

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata dianggap sebagai suatu di dalam sektor ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peranan penting dalam menggali potensi dan membuat kebijakan terhadap pengembangan kepariwisataan, sehingga masyarakat local tergugah kesadarannya untuk menggali potensi dan bergerak membangun desa maupun kota masing-masing. Salah satu strategi yang tumbuh subur dan menjadi stakeholder dalam pengembangan desa wisata. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Oleh karena itu pemerintah menerapkan pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa yang melalui kewirausahaan desa yang diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. Jika pengelolaan BUMDES optimal, maka desa

² Anas Arif Ababil, *Peran BUMDESa dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Keki Sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa*, Vol 24 No 2, tahun 2022, hlm 97

akan menjadi desa yang mandiri dan mampu mengentaskan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan desa.³

Dalam hal ini Pemerintah Desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya pengembangan objek wisata dan menciptakan iklim yang mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat dipedesaan yang dilakukan melalui pesan-pesan pembangunan, pengarahan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyaluran aspirasi masyarakat. Melalui BUMDES pengelolaan wisata dapat dikembangkan dengan memaksimalkan potensi yang ada di Desa, yang mana bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa, mengoptimalkan asset Desa, meningkatkan usaha masyarakat, menciptakan peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya, hal tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat peran dan kapasitas desa dalam pembangunan nasional dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa merupakan tujuan pembentukan Badan Usaha Desa yaitu (1); Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; (2). Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan atau jasa serta

³ Adis Purnama Dewi, *Upaya BUMDES Dalam Pengembangan Objek Pariwisata Green Bamboo Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam*, Vol 3 No 2, tahun 2022, hlm 175

pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; (3). Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; (4). Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan (5). Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dengan ini Undang-Undang Desa memberikan desa-desa wewenang yang lebih besar dalam berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, serta pengambilan keputusan lokal. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan desa mereka, serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi lokal diprioritaskan.⁴

Melalui aset yang terdapat di desa, seperti aset alam pegunungan dan pantai serta modal sosial kultural lainnya, kini makin dikembangkan ke arah gerakan ekonomi baru pariwisata berbasis wirausaha desa.⁵ Biasanya aset alam berupa alam pegunungan dan pantai ketika dikelola sebagai destinasi pariwisata, selalu penggerak utamanya adalah kekuatan pasar (*market driven*) yakni para pemodal melakukan politik investasi yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah, melakukan penguasaan lahan dan pengelolaan destinasi wisata secara eksklusif tanpa melibatkan partisipasi masyarakat. Pendekatan ekonomi pariwisata semacam ini hanya memperkuat para

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161841/pp-no-11-tahun-2021>, diakses pada tanggal 6 Januari 2024

⁵ Abdur Rozaki, *Memberdayakan Desa Melalui Pariwisata Berbasis BUMDES*, Vol 3 No 1, tahun 2019, hlm 1

pemilik modal (investor) melalui pola patron-klien, yakni investor menjadi patron karena kekuatan kapital yang dimilikinya dan jaringannya, sementara warga sebatas sebagai klien berupa kuli dalam kegiatan pariwisata.

Dampak yang akan terjadi jika pengelolaan wisata yang dilakukan secara terstruktur berdampak pada ekonomi sebagai pendapatan masyarakat dan pemerintah, dan terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan ekonomi local perlu dilakukan, karena keragaman kondisi dan kemajuan daerah, desentralisasi dan otonomi daerah, konsep pusat-pusat pertumbuhan atau *growth poles* untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi.⁶ Konsep Desa Wisata merupakan desa yang memiliki potensi unggulan serta daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakteristik fisik lingkungan alam pedesaan maupun kehidupan sosial budaya kemasyarakatan yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisata-nya, dalam suatu tata kelola lingkungan yang harmonis dan pengelolaan yang baik serta terencana sehingga memiliki kesigapan dalam menerima dan menggerakkan kunjungan wisatawan ke Desa tersebut.

Dalam hal ini Desa joho Kabupaten Kediri yang akan mengembangkan konsep Desa Wisata yang sekiranya mampu membuat sector ekonomi dan pembangunan akan berkembang sehingga wisata yang

⁶ Ibid, *Peran BUMDESA dalam Mengelola Desa Wisata Bukit Kehi Sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa*, Vol 24 No 2, tahun 2022, hlm 102

ada di Desa Joho semakin dikenal luas dengan akses yang mudah. Hal tersebut tidak terlepas dari Pemdes yang dapat mengelola serta menata sedemikian rupa untuk memajukan wisata yang ada dan apakah pemerintah Desa Joho sudah bekerjasama dengan pihak BUMDES dengan baik atau bekerjasama dengan pihak luar untuk memudahkan terkenalnya wisata yang ada di Desa tersebut, oleh karena itu peneliti menggunakan judul penelitian "*peran pemerintah desa dalam pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa*".

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan akan dijawab berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Desa Joho Dalam Pengelolaan Desa Usaha Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa ?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Upaya Pemerintah Desa Joho Dalam Pengelolaan Desa Usaha Pariwisata Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
2. Untuk Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

2. Secara Praktis:

- a. Pemerintah Pusat

Bagi pemerintah pusat penelitian ini nantinya dapat dijadikan

sebagai acuan dan bahan sebagai pertimbangan peran pemerintah desa dalam pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

b. Pemerintah Kabupaten Kediri

Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan guna peran pemerintah desa dalam pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

c. Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan prosedur terkait Peran pemerintah desa dalam pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

d. Masyarakat

Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan mereka untuk senantiasa saling memahami segala bentuk kendala terkait pemerintah desa dalam pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

e. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan memecahkan problem-problem dalam proses penelitian

terutama kasus social yang berhubungan dengan pemerintah desa dalam pengelolaan usaha pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Peran Pemerintah

Secara umum pengertian peran adalah kehadirannya dalam menentukan proses keberlanjutan. Bahwa peran berarti suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang dengan kedudukan atau status tertentu. Hal ini sejalan dengan pernyataan Margono Slamet yang mengartikan peran sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang menduduki suatu kedudukan dalam masyarakat. Di sisi lain, Astrid S Susanto menyatakan bahwa peran dapat bersifat statis pihak dan kewajiban atau dinamis penggunaan, atau subjektif. Kamus Bahasa Inggris mengartikan peran sebagai suatu tugas atau penugasan bagi seseorang atau sekelompok orang. Peran merupakan proses jabatan (status) yang bersifat dinamis. Ketika seseorang menjalankan hak dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukannya, maka ia sedang menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat

dipisahkan dan satu bergantung pada yang lain, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran.⁷

b. Pengelolaan Usaha

Pengelolaan usaha merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan usaha merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁸

c. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (atau diakronimkan menjadi BUMDES) merupakan usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa ditetapkan dengan Peraturan

⁷<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-peranan-definisi-menurut.html>, Diakses Selasa, 13 Desember 2023 Jam 13:30 Wib.

⁸ Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Konsep dan Implikasi Strategi dan Penelitian Pemasaran*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 199

Desa. Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat desa setempat. Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari Pemerintah Desa, tabungan masyarakat, bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pinjaman, atau penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan. Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pinjaman, yang dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang "*peran pemerintah desa dalam pengelolaan usaha*

⁹ Dikutip dari <https://desa-sukadana.kuningankab.go.id/badan-usaha-milik-desa-BUMDES> pada tanggal 30 Desember 2023

pariwisata berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang badan usaha milik desa”.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara kepada para pihak

yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung dengan berkaitan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Usaha Pariwisata Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.